



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

KEDARURATAN BENCANA
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NO. 2/IT1.B05.2/OT.02/2024

Direktorat Sarana Dan Prasarana
Institut Teknologi Bandung
2024





Standard Operating Procedure (SOP)


JUDUL : KEDARURATAN BENCANA DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	NOMOR : 2/IT1.B05.2/OT.02/2024 REVISI KE : - BERLAKU TMT : 1 Maret 2024 HALAMAN : 1 dari 14
--	--

RIWAYAT REVISI:

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh
Kepala Seksi Keselamatan dan Layanan Tanggap darurat  Taryono NIP. 197104082014091001	Kasubdit Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan  Dr. Eng Ginting Jalu Kusuma, ST.,MT NIP. 197906182012121004
Tanggal : 1 Maret 2024	Tanggal : 1 Maret 2024

Disetujui Oleh:
Direktur Sarana dan Prasarana  Prof. Dr. Herto Dwi Ariesyady, ST.,MT. NIP. 197304091997021002
Tanggal: 1 Maret 2024



Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : KEDARURATAN BENCANA DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	NOMOR : 2/IT1.B05.2/OT.02/2024 REVISI KE : - BERLAKU TMT : 1 Maret 2024 HALAMAN : 2 dari 14
--	--

DAFTAR ISI

I. UNIT KERJA TERKAIT	1
II. TUJUAN	1
III. REFERENSI.....	1
IV. PENGERTIAN & BATASAN.....	1
V. PROSEDUR	3
1) Prosedur saat terjadi kecelakaan kerja	3
2) Prosedur saat terjadi kebakaran	3
3) Prosedur penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).....	4
4) Prosedur saat terjadi gempa bumi	5
5) Prosedur Evakuasi	6
6) Prosedur Petugas Satuan Pengamanan saat Evakuasi.....	6
VI. INDIKATOR KEBERHASILAN	7
VII. LAMPIRAN.....	8



Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : KEDARURATAN BENCANA DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	NOMOR : 2/IT1.B05.2/OT.02/2024 REVISI KE : - BERLAKU TMT: 1 Maret 2024 HALAMAN : 1 dari 14
--	---

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Civitas akademika ITB

II. TUJUAN

1. Memberikan sistem kondisi umum dan petunjuk khusus sebagai bantuan dalam menghadapi kondisi darurat.
2. Menciptakan kondisi yang aman dan selamat di lingkungan Institut Teknologi Bandung terkait dengan kedaruratan dan kesehatan kerja.

III. REFERENSI

N/A

IV. PENGERTIAN & BATASAN

1) PENGERTIAN

1. **APAR** atau alat pemadam api ringan (*fire extinguisher*) adalah alat yang dipakai untuk memadamkan api/kebakaran pada tahap dini untuk mencegah kebakaran berskala besar.
2. **Assembly point (tempat berkumpul)** adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, bencana alam, huru-hara dan lain-lain.
3. **Bencana** adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas kepada kehidupan masyarakat dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.
4. **Emergency exit** adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat.
5. **Emergency route** adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat.
6. **Gempa bumi** adalah suatu guncangan yang cepat di bumi disebabkan oleh patahan atau pergeseran lempengan tanah di bawah permukaan bumi.
7. **Keadaan darurat** adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal, terjadi tiba-tiba, mengganggu kegiatan/organisasi/komunitas dan perlu segera ditanggulangi.